



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulia Urona Bin Amir
2. Tempat lahir : Tanjung Minjei
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun A Samakurok Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulia Urona Bin Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIA URONA BIN AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIA URONA BIN AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram (bersifat menyusut
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau yang di dalamnya terdapat biji ganja dengan berat keseluruhan 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram (bersifat menyusut).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primer :

- Bahwa terdakwa MULIA URONA BIN AMIR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 12:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020, bertempat di Ds.Tanjung Minjei Kab.Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2020 pada saat terdakwa menghadiri seminar di Banda Aceh terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Faisal (Daftar Pencarian Orang. Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada temannya tersebut “ada ganja?” oleh Faisal menjawab “Ada”. Oleh terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Faisal dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah lalu sdr. Faisal menyerahkan 1 (satu) plastik asoi berisi ganja kepada terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya yang selanjutnya oleh terdakwa membawa pulang tas ransel berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Aceh Timur dengan tujuan untuk dipergunakan olehnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 12:00 Wib pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, mendatangi rumah terdakwa yang kemudian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic asoi warna merah yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastic asoi warna hijau berisikan biji ganja. Selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : / NNF / 2020, tanggal 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh gram) milik terdakwa MULIA URONA BIN AMIR JONI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa MULIA URONA BIN AMIR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 12:00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2020, bertempat di Ds.Tanjung Minjei Kab.Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2020 pada saat terdakwa menghadiri seminar di Banda Aceh terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Faisal (Daftar Pencarian Orang. Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada temannya tersebut "ada ganja?" oleh Faisal menjawab "Ada". Oleh terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Faisal dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah lalu sdr. Faisal menyerahkan 1 (satu) plastik asoi berisi ganja kepada terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya yang selanjutnya oleh terdakwa membawa pulang tas ransel berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Aceh Timur dengan tujuan untuk dipergunakan olehnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 12:00 Wib pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, mendatangi rumah terdakwa yang kemudian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisikan biji ganja. Selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : / NNF / 2020, tanggal 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh gram) milik terdakwa MULIA URONA BIN AMIR JONI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iizin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR:

- Bahwa terdakwa MULIA URONA BIN AMIR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 12:00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2020, bertempat di Ds. Tanjung Minjei Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2020 pada saat terdakwa menghadiri seminar di Banda Aceh terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Faisal (Daftar Pencarian Orang. Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada temannya tersebut "ada ganja?" oleh Faisal menjawab "Ada". Oleh terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Faisal dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah lalu sdr. Faisal menyerahkan 1 (satu) plastik asoi berisi ganja kepada terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh terdakwa membawa pulang tas ransel berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Aceh Timur dengan tujuan untuk dipergunakan olehnya. Bahwa setelah sampai di Kabupaten Aceh Timur terdakwa sempat beberapa kali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara membalutnya dengan menggunakan kertas pasir yang kemudian terdakwa membakar lalu menghisapnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 12:00 Wib pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, mendatangi rumah terdakwa yang kemudian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic asoi warna merah yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastic asoi warna hijau berisikan biji ganja. Selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : / NNF / 2020, tanggal 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh gram) dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa MULIA URONA BIN AMIR JONI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WENDI PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa MULIA URONA di tangkap Pada Hari Selasa 15 September 2020 Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang ianya huni / tinggal, yang menyebabkan dilakukannya penangkapan terhadap diri saudara MULIA URONA BIN AMIR di karenakan saudara MULIA URONA BIN AMIR ada kedapatan memiliki, menyimpan ganja yang menurut pengakuannya untuk



di hisap / konsumsi olehnya, serta saksi juga menjelaskan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri saudara MULIA URONA BIN AMIR tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersamanya.

- Bahwa Pada Saat dilakukan Penangkapan terhadap saudara MULIA URONA BIN AMIR kami (petugas) menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang kepemilikan barang bukti tersebut di akui oleh saudara MULIA URONA BIN AMIR adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang saksi temukan di dalam kamar rumahnya saat saksi bersama anggota opsnel lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah saudara MULIA URONA BIN AMIR dengan di saksikan langsung oleh pemilik rumah tersebut, setelah barang bukti tersebut kami (petugas) temukan, kemudian MULIA URONA BIN AMIR pun mengakui bahwa ialah (MULIA URONA) selaku orang yang telah menyimpan ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya dan meletakkan / menyimpannya di dalam kamarnya di karenakan MULIA URONA hanya seorang diri yang tidur di dalam kamar miliknya tersebut.
- Bahwa ketika saudara MULIA URONA BIN AMIR di interogasi, saudara MULIA URONA BIN AMIR mengaku bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut di belinya dari seorang temannya kuliahnya yang bernama FAISAL, 31 tahun, aceh, islam, alamat desa relung aceh besar, saat ianya melaksanakan seminar di banda aceh tiga bulan yang lalu.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 september 2020 pukul 11.30 wib kami (anggota opsnel) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun bahagia tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di sebuah rumah sering di jadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saya bersama anggota opsnel lainnya langsung menju ke desa tersebut guna memastikan kebenaran informasi yang di dapat ketika itu, setelah sampai di rumah yang di maksudkan, kemudian saksi bersama rekan saksi sesama anggota opsnel lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, kemudian saksi selaku petugas pun langsung meminta ijin pada pemilik rumah dengan di saksikan langsung oleh saudara MULIA URONA yang saat itu berada di dalam rumah yang



ianya huni / tinggal untuk menggeledah rumah tersebut, setelah di ijin saksi pun langsung masuk ke dalam kamar rumah MULIA URONA dan menggeledah kamar tersebut dan ketika itu pula di temukanlah 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut di akui oleh saudara MULIA URONA adalah miliknya dan ianya juga mengaku sebagai orang yang menyimpan ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya tersebut dan meletakkan / menyimpannya di dalam kamar rumahnya, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke mapolres aceh timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SULISTYO TRY SATRIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa MULIA URONA di tangkap Pada Hari Selasa 15 September 2020 Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang ianya huni / tinggal, yang menyebabkan dilakukannya penangkapan terhadap diri saudara MULIA URONA BIN AMIR di karenakan saudara MULIA URONA BIN AMIR ada kedapatan memiliki, menyimpan ganja yang menurut pengakuannya untuk di hisap / konsumsi olehnya, serta saksi juga menjelaskan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri saudara MULIA URONA BIN AMIR tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersamanya.
- Bahwa Pada Saat dilakukan Penangkapan terhadap saudara MULIA URONA BIN AMIR kami (petugas) menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang kepemilikan barang bukti tersebut di akui oleh saudara MULIA URONA BIN AMIR adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang saksi temukan di dalam kamar rumahnya saat saksi bersama anggota opsnal lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah saudara MULIA URONA BIN AMIR dengan di saksikan langsung oleh pemilik rumah tersebut, setelah barang bukti tersebut kami (petugas) temukan, kemudian MULIA URONA BIN AMIR pun mengakui bahwa ialah (MULIA URONA) selaku orang yang telah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya dan meletakkan / menyimpannya di dalam kamarnya di karenakan MULIA URONA hanya seorang diri yang tidur di dalam kamar miliknya tersebut.

- Bahwa ketika saudara MULIA URONA BIN AMIR di interogasi, saudara MULIA URONA BIN AMIR mengaku bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut di belinya dari seorang temannya kuliahnya yang bernama FAISAL, 31 tahun, aceh, islam, alamat desa relung aceh besar, saat ianya melaksanakan seminar di banda aceh tiga bulan yang lalu.
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 september 2020 pukul 11.30 wib kami (anggota opsna) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun bahagia tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di sebuah rumah sering di jadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saya bersama anggota opsna lainnya langsung menuju ke desa tersebut guna memastikan kebenaran informasi yang di dapat ketika itu, setelah sampai di rumah yang di maksudkan, kemudian saksi bersama rekan saksi sesama anggota opsna lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, kemudian saksi selaku petugas pun langsung meminta ijin pada pemilik rumah dengan di saksikan langsung oleh saudara MULIA URONA yang saat itu berada di dalam rumah yang ianya huni / tinggal untuk menggeledah rumah tersebut, setelah di ijin rekan saksi pun langsung masuk ke dalam kamar rumah MULIA URONA dan menggeledah kamar tersebut dan ketika itu pula di temukanlah 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut di akui oleh saudara MULIA URONA adalah miliknya dan ianya juga mengaku sebagai orang yang menyimpan ganja tersebut di dalam tas ransel miliknya tersebut dan meletakkan / menyimpannya di dalam kamar rumahnya, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke mapolres aceh timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. T. JOHAN BIN T. POCUT MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saudara MULIA URONA BIN AMIR di tangkap Pada Hari Selasa 15 September 2020 Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang ianya huni / tinggal,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



yang menyebabkan dilakukan penangkapan terhadap diri saudara MULIA URONA BIN AMIR dikarenakan saudara MULIA URONA BIN AMIR ada kedapatan memiliki, menyimpan ganja yang menurut pengakuan saudara MULIA URONA BIN AMIR pada polisi ganja tersebut adalah miliknya untuk di hisap / konsumsinya, serta saksi juga menjelaskan bahwasanya sepengetahuan saya ketika dilakukan penangkapan terhadap diri saudara MULIA URONA BIN AMIR tidak ada orang lain yang turut di tangkap bersamanya ketika itu.

- Bahwa barang bukti tersebut yang di temukan polisi saat melakukan penangkapan terhadap saudara MULIA URONA BIN AMIR yaitu 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang di temukan polisi saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumahnya, dan saksi juga menjelaskan bahwa saksi dapat mengetahui kejadian penangkapan tersebut dikarenakan saat kejadian tersebut saksi di minta polisi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah saudara MULIA URONA BIN AMIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana saudara MULIA URONA BIN AMIR mendapatkan / memperoleh ganja miliknya tersebut.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 september 2020 pukul 12.00 wib, tiba – tiba saja datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang saksi tidak kenal ke dusun bahagia desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur, dan setelah sampai di rumah saudara MULIA URONA BIN AMIR, polisi pun memanggil saksi yang merupakan tetangga MULIA URONA untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah saudara MULIA URONA, dan setelah itu saksi pun menyaksikannya dan ketika itu pula polisi menemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam di dalam kamar rumahnya yang kepemilikannya di akui oleh saudara MULIAURONA adalah miliknya dan ianya juga mengaku bahwa ia adalah orang yang menyimpan ganja di dalam tas miliknya dan di letakkan di dalam kamarnya, selanjutnya saudara MULIA URONA beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke polres aceh timur.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap Pada Hari Selasa 15 September 2020 Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang terdakwa huni / tinggal, yang awal terdakwa sedang golek – golek di rumah terdakwa, setelah itu tiba – tiba saja datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa, kemudian langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ketika itu pula di temukanlah 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa letakkan di dalam kamar terdakwa, yang mana ganja tersebut adalah milik terdakwa, serta terdakwa juga menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa orang yang telah menyimpan ganja tersebut di dalam kamar terdakwa serta terdakwa hanya seorang diri yang tidur di dalam kamar terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika di perlihatkan barang bukti 1 (satu) tas ransel merk polo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji narkotika jenis ganja, dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di temukan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut rencananya untuk terdakwa hisap / konsumsi dan biji ganja milik terdakwa tersebut rencana untuk terdakwa makan dengan cara memasak indomie dan mencampurkannya dengan biji.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sering memasak indomie dan mencampurkannya dengan biji ganja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya terdakwa membeli ganja tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, awalnya terdakwa pergi ke banda aceh untuk seminar, setelah itu terdakwa bertemu dengan FAISAL, 31 tahun, aceh, islam, alamat desa relung aceh besar yang merupakan teman terdakwa kuliah di mes tempat kami seminar, setelah itu terdakwa berkata “ ada ganja “, lalu FAISAL menjawab “ ada “, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut saudara FAISAL

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi meninggalkan saya di mes tempat kami seminar, dan pada sore harinya terdakwa melihat saudara FAISAL membawa 1 (satu) plastik asoi berisi ganja, kemudian menyerahkannya pada terdakwa, setelah terdakwa menerima ganja tersebut terdakwa pun memasukkannya ke dalam plastik asoi warna merah, kemudian tas ransel terdakwa, setelah selesai seminar di mes tersebut selama 3 (tiga) hari, terdakwa pun pulang membawa oleh – oleh ganja dari banda aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L – 300, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa pun menyimpan tas terdakwa tersebut di dalam kamar, dan apabila terdakwa ingin menghisap ganja maka terdakwa akan mengambil ganja tersebut di dalam tas selanjutnya pada hari Pada Hari Selasa 15 September 2020 Sekira Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang terdakwa huni / tinggal, yang awalnya terdakwa sedang golek – golek di rumah terdakwa, setelah itu tiba – tiba saja datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa, kemudian langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ketika itu pula di temukanlah 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa letakkan di dalam kamar terdakwa, yang mana ganja tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke polres aceh timur.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa telah 3 (tiga) tahun lamanya menghisap ganja.
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwasanya terdakwa mendapat ganja untuk terdakwa hisap / konsumsi selama 1 (satu) tahun dari teman terdakwa yang terdakwa tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa menghisap ganja beberapa saat sebelum terdakwa di tangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa yang biasanya terdakwa lakukan untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu awalnya terdakwa membuka rokok surya, yang kemudian memisahkan biji dan daun ganja tersebut, setelah itu barulah mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok, kemudian baru lah terdakwa membalut kembali rokok tersebut dengan kertas piper, setelah rokok terbalut baru lah, terdakwa menghisapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa rasakan setelah terdakwa menghisap ganja yaitu terdakwa merasakan ketenangan dan selera makan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo.
- 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram (bersifat menyusut).
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau yang di dalamnya terdapat biji ganja dengan berat keseluruhan 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram (bersifat menyusut).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap Pada Hari Selasa 15 September 2020 Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang terdakwa huni / tinggal, yang awal terdakwa sedang golek – golek di rumah terdakwa, setelah itu tiba – tiba saja datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa, kemudian langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ketika itu pula di temukanlah 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa letakkan di dalam kamar terdakwa, yang mana ganja tersebut adalah milik terdakwa, serta terdakwa juga menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa orang yang telah menyimpan ganja tersebut di dalam kamar terdakwa serta terdakwa hanya seorang diri yang tidur di dalam kamar terdakwa tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika di perlihatkan barang bukti 1 (satu) tas ransel merk polo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji narkotika jenis ganja, dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di temukan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja tersebut rencananya untuk terdakwa hisap / konsumsi dan biji ganja milik terdakwa tersebut rencana untuk terdakwa makan dengan cara memasak indomie dan mencampurkannya dengan biji.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah sering memasak indomie dan mencampurkannya dengan biji ganja.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwasanya terdakwa membeli ganja tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, awalnya terdakwa pergi ke banda aceh untuk seminar, setelah itu terdakwa bertemu dengan FAISAL, 31 tahun, aceh, islam, alamat desa relung aceh besar yang merupakan teman terdakwa kuliah di mes tempat kami seminar, setelah itu terdakwa berkata “ ada ganja “, lalu FAISAL menjawab “ ada “, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut saudara FAISAL langsung pergi meninggalkan terdakwa di mes tempat kami seminar, dan pada sore harinya terdakwa melihat saudara FAISAL membawa 1 (satu) plastik asoi berisi ganja, kemudian menyerahkannya pada terdakwa, setelah terdakwa menerima ganja tersebut terdakwa pun memasukkannya ke dalam plastik asoi warna merah, kemudian tas ransel terdakwa, setelah selesai seminar di mes tersebut selama 3 (tiga) hari, terdakwa pun pulang membawa oleh – oleh ganja dari banda aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L – 300, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa pun menyimpan tas terdakwa tersebut di dalam kamar, dan apabila terdakwa ingin menghisap ganja maka terdakwa akan mengambil ganja tersebut di dalam tas selanjutnya pada hari Pada Hari Selasa 15 September 2020 Sekira Pukul 12.00 Wib di desa tanjung minjei kecamatan madat kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang terdakwa huni / tinggal, yang awalnya terdakwa sedang golek – golek di rumah terdakwa, setelah itu tiba – tiba saja datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa, kemudian langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ketika itu pula di temukanlah 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi biji ganja di dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa letakkan di dalam kamar terdakwa, yang mana ganja tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke polres aceh timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mulia Urona Bin Amir adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 15 September 2020, pukul 12:00 Wib pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, mendatangi rumah terdakwa yang kemudian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic asoi warna merah yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastic asoi warna hijau berisikan biji ganja.Selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;



3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mulia Urona Bin Amir adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, pukul 12:00 Wib pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, mendatangi rumah terdakwa yang kemudian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic asoi warna merah yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastic asoi warna hijau berisikan biji ganja. Selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mulia Urona Bin Amir adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, pukul 12:00 Wib pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, mendatangi rumah terdakwa yang kemudian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic asoi warna merah yang didalamnya terdapat ganja dan 1 (satu) plastic asoi warna hijau berisikan biji ganja.Selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : / NNF / 2020, tanggal 2020 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh gram) milik terdakwa MULIA URONA BIN AMIR JONI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulia Urona Bin Amir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Mulia Urona Bin Amir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa Mulia Urona Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram (bersifat menyusut
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau yang di dalamnya terdapat biji ganja dengan berat keseluruhan 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram (bersifat menyusut).
- Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Purnama, S.H. , Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Purnama, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Budiawan Purnama, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Idi